

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang, kita membuat sebuah atribusi ketika kita merasa dan mendeskripsikan perilaku seseorang dan mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu (Robbins & Judge, 2009). Pada dasarnya kita berusaha untuk menentukan apakah hal itu ditimbulkan secara internal ataupun eksternal. Perbuatan yang ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sementara perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya adalah seseorang akan terpaksa berperilaku karena situasi (Sulud, 2003). Dalam teori ini tujuannya yaitu apakah faktor internal seperti pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dari faktor eksternal seperti kualitas pelayanan dan sanksi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam teori ini faktor internal begitu ditekankan pada pribadi seseorang, sebab menyangkut perilaku seseorang yang diterapkan dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kasus ini seorang wajib pajak harus dituntut untuk mengetahui dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, kesadaran disini artinya perilaku yang didorong oleh hati nurani untuk melakukan suatu tindakan (pajak). Dilihat dari faktor eksternal kepatuhan seseorang membayar pajak harus ada campur tangan dari pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung, bahkan pemerintah bisa bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor internal adalah pemahaman peraturan, merupakan dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi administrasi dan program pemutihan pajak, hal itu disebabkan karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan situasi. Faktor internal dan eksternal tersebut dapat

mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Pajak Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam (Melando & Waluyo, 2013, p. 2) "Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 "Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Ciptaningtyas, 2018)

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgeter*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Negara membutuhkan biaya untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk pembiayaan bangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan;
- b. Tarif pajak ekspor 0%;
- c. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- d. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut (Mardiasmo, 2009) dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yaitu:

- a. Menurut Golongannya
 - 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya: Pajak penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Menurut Sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.
 - 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contohnya: Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2009) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- a. *Official Assesment System*
- b. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari Wajib Pajak. Ciri-ciri *Official Assesment System* adalah sebagai berikut:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.
- c. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.
- d. *Self-Assessment System*

Self-Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

2.3 Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah patuh berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut (Gunaidi, 2017) pengertian “kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik

hukuman maupun administrasi. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Devano dalam (Irianingsih, 2015) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai kepatuhan perpajakan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Devano dalam bukunya Arif (2015) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut :

- a. wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kepatuhan wajib pajak sebagai fondasi *official assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang ketentuan umum perpajakan menyatakan wajib pajak yang patuh dilihat dari indikator:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dalam perpajakan.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah :

- a. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

- b. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.

- c. Kualitas pelayanan

Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela.

- d. Sanksi Perpajakan

Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Menurut Pamungkas (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut:

a. Administrasi perpajakan

Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

b. Pelayanan fiskus

Pelayanan fiskus adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak yang ditujukan untuk melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari pembuatan NPWP sampai pembayaran pajak.

c. Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditaati oleh wajib pajak dan digunakan untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

Menurut Yusdita (2017) terdapat beberapa indikator tentang kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :

a. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak

Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.

b. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak

Wajib pajak mau mengoreksi kesalahan penghitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar.

c. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak

Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.

d. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT

Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

e. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.

f. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak

Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutanganya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa paham berarti (a) mengerti benar (akan); tahu benar (akan), (b) pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal), sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses dari berjalannya pengetahuan seseorang, perbuatan atau cara memahami. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahun. (Ciptaningtyas, 2018)

Scholes dan Wolfson dikutip dalam Agun (2022) mengemukakan bahwa tingkat pemahaman dari WP dan fiskus mengenai undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemahaman akan peraturan perpajakan bisa diperoleh Wajib Pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang informasi perpajakan dan peraturan perpajakan serta mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Pemahaman wajib pajak menurut Hardiningsih diacu dalam (Adiasa, 2013), “Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.”

Penelitian yang dilakukan oleh (Ciptaningtyas, 2018), (Saputra, 2018), (Aulia *et al.*, 2019) telah meneliti pengaruh tingkat pemahaman pajak, kualitas pelayanan publik dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua,, menyebutkan bahwa;

- a. Tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
- b. Kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
- c. Sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Puspita, 2016) kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur

paksaan. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan. Kesadaran perpajakan menurut (Muliari & Setiawan, 2011) yaitu suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono, 2003).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk menaati ketentuan perpajakan dengan suka rela.

Menurut (Shiddiq, 2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar pajak adalah sebagai berikut:

a. Sikap

Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak.

b. Motivasi

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan yaitu dengan membayar pajak.

c. Tingkat Pendapatan

Seseorang yang berpendapatan rendah tingkat kesadaran membayar pajaknya juga rendah, hal ini disebabkan banyak dari pendapatan mereka untuk konsumsi sehari-hari, sehingga mereka memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

d. Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi pajak

Masyarakat akan memiliki sikap sadar terhadap fungsi pajak dan akhirnya akan mematuhi membayar pajak jika persepsi mereka terhadap sanksi pajak, dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan mampu menjangkau para pelanggar.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh (Marni, 2015) :

- a. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak.
- b. Kemauan membayar pajak.
- c. Manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak.
- d. Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak sesuai dengan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan yaitu pemahaman tentang pajak, motivasi membayar pajak, manfaat pajak yang dirasakan dan sanksi pajak. Pemahaman yang baik tentang pajak, wajib pajak yang termotivasi membayar pajak, manfaat pajak bagi pembangunan negara dan adanya sanksi pajak yang tegas akan membuat wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

Menurut (Puspita, 2016) kesadaran membayar pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
Wajib pajak memahami dan mengetahui bahwa pajak diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
Pajak memiliki fungsi untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kewajiban perpajakan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan.
- d. Memahami fungsi pajak untuk penyelenggaraan pemerintahan. Wajib pajak memahami bahwa salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan berasal dari pajak. Kesadaran pajak yang tinggi akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. Sistem penentuan besarnya pajak terutang di Indonesia adalah Self Assessment System. Wajib pajak

adalah berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pajak.

2.5 Sanksi Administrasi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.” Pemberian sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi kegiatan atau aktivitas yang melanggar dengan aturan yang berlaku. Mardiasmo (2009) juga menjelaskan dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran atau penggantian atas kerugian negara, yang biasanya berbentuk materi. Sanksi pidana adalah sebuah bentuk siksaan atau penderitaan sebagai alat terakhir atau benteng hukum agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi administrasi dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. sanksi administrasi berupa denda
- b. sanksi administrasi berupa bunga, dan
- c. sanksi administrasi berupa kenaikan.

Sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi pidana yaitu :

- a. denda pidana
- b. kurungan, dan
- c. penjara.

Pidana penjara dan atau denda pidana dikarenakan wajib pajak melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan bagian dari proses administrasi yang dilakukan sebagai salah satu dari upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi terhadap kelalaiannya. Sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar). Penghitungan sanksi dari Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu diikuti dengan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), untuk SWDKLLJ telah ditentukan tetap nominal tiap tahunnya.

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Resmi (2014) pengertian sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga dan kenaikan.

Berdasarkan uraian dari pengertian sanksi administrasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi adalah denda, bunga, atau kenaikan yang dibayar oleh Wajib Pajak karena melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yang menimbulkan kerugian negara dan sebagai jaminan bahwa peraturan perpajakan akan ditaati.

Indikator-indikator yang mempengaruhi sanksi administrasi pajak Menurut Devano & Rahayu (2010) ada 3 jenis sanksi administrasi perpajakan yaitu sebagai berikut:

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material

Sedangkan Indikator sanksi perpajakan menurut Adam Smith yang dikutip (Rahayu, 2010) adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
- b. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi.
- c. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang. \
- d. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera

2.6 Program Pemutihan Pajak

Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ialah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan

bermotor. Masyarakat menyebut hal ini dengan istilah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini diumumkan oleh Gubernur dengan tempo waktu tertentu, adalah dalam waktu kurang lebih tiga bulan dan juga aktif berjalan untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi. Pemutihan bertujuan agar diberikannya kemudahan kepada wajib pajak supaya dapat menumbuhkan kepehaman pentingnya dalam menyelesaikan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang diurus oleh Dinas Pendapatan Provinsi. Dengan adanya pemutihan, wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran dapat melunasi pajaknya dengan hanya membayar pokok pajak kendaraan bermotor tanpa adanya denda keterlambatan. (Widajantie & Anwar, 2020)

2.7 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini merupakan hasil rangkuman mengenai beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel-variabel yang bervariasi namun masih berkaitan dan dapat menjadi acuan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan publik, sanksi administrasi dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1	Chandra (2018)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di DKI Jakarta.	Pemahaman Pajak Kualitas Pelayanan Publik Sanksi Perpajakan	Pemahaman Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor roda dua. Kualitas Pelayanan Publik terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor roda dua. Tidak terdapat bukti bahwa sanksi keterlambatan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor roda dua.
2	Nadia (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap	Kesadaran Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

		Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3	Widajantie (2020)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pemutihan PKB Kesadaran WP Sosialisasi Pajak Pelayanan Pajak	Pemutihan PKB berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kesadaran WP berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
4	Aji Pranata <i>et al</i> , (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)	Kesadaran wajib pajak Sanksi pajak Pemutihan pajak Kepatuhan wajib pajak	secara signifikan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2021
5	Fina Budiarti <i>et al</i> , (2022)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada	Kepatuhan wajib pajak Sanksi pajak Pemutihan pajak	Secara simultan pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak berpengaruh signifikan sebesar 79,6% terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung, sedangkan sisanya sebesar 20,4% dipengaruhi oleh variabel lain

		Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung		yang tidak diteliti seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, pemahaman pajak, dan lain-lain.. Secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung.
--	--	--	--	---

2.8 Kerangka Pemikiran

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh tingkat sanksi administrasi, program pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak. Persepsi yang di bahas dalam penelitian ini adalah Persepsi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat yang taat terhadap pajak seberapa besar Persepsi sanksi administrasi apa saja yang di dapatkan bagi pelanggar jika tidak memenuhi kewajibannya. Persepsi tentang apakah dengan adanya program pemutihan pajak dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan kepatuhan wajib pajak., maka secara skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoris

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Putri & Jati (2012) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil ini memberikan petunjuk ketika wajib pajak yang sadar akan peran kesadaran wajib pajak akan lebih setia dalam memenuhi komitmen pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ciptaningtyas (2018) dan Nadia (2019) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran merupakan suatu iktikad baik dari seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar iuran pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang dalam taat dan patuh pajak maka akan membantu dalam hal pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dalam penelitiannya

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Mardiasmo (2018) menjelaskan tentang sanksi perpajakan merupakan pilihan yang dapat memastikan bahwa wajib pajak dalam sanksi perpajakan merupakan pilihan yang relevan, tindakan ini untuk mencegah pelanggaran perpajakan yang mungkin dilakukan wajib pajak. Sanksi adalah opsi berupa hukuman yang diberikan kepada individu yang mengabaikan pedoman gauna untuk kedisiplinan

Dalam penelitian Chandra (2018) dan Nadia (2019) telah membuktikan secara empiris bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi Perpajakan merupakan salah satu aturan atau kewajiban yang apabila peraturan tersebut di langar maka akan ada suatu sanksi administrasi bagi pelaku pelanggar. Sanksi administrasi dipilih sebagai pembatas wajib pajak agar dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Serta menjalankan syariat undang-undang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintahan.

Maka dengan adanya hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa;

H₂ : Sanksi Administrasi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah suatu program untuk mendorong wajib pajak yang telat dalam melunasi pajak kendaraan bermotor agar menunaikan kewajiban perpajakannya dengan membayar pokok pajak dan menghapus beban denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor (PKB). Pemberlakuan pemutihan tergantung dari kewajiban pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dari (Widajantie &

Anwar, 2020) memberikan hasil bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Masyarakat mengenal bahwa pemutihan disebut dengan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor untuk wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor

Maka dengan adanya hasil penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa:

H₃ : Terdapat Dampak dari Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.